

**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022*

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NOMOR : 420/ 760/ PPO.II/2016**  
**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PAUD EBENHESER MUNDEK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Ebenheser Mundek;
- b. bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Surat Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Rote Barat Laut , Nomor : 420/87 / CPPO.06 /VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016, tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggara yang diselenggarakan oleh PAUD Ebenheser Mundek;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan :

Kepada : PAUD Ebenheser Mundek  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Mundek  
Desa/ Kelurahan : Mundek  
Kecamatan : Rote Barat Laut  
Kabupaten : Rote Ndao  
Pengelola : Frans Nafi, ST

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal, 30 Agustus 2016 sampai dengan 30 Agustus 2018

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.



Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa ( sebagai laporan )
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Rote Barat Laut di tempat
4. Camat Rote Barat Laut di tempat.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan